



Peran Badan Keamanan Laut dalam Melakukan Pengawasan di Kawasan Perairan Kepulauan Riau Tahun 2022

Febri Alfayed¹, Oksep Adhayanto², Novi Winarti³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

febrialfayed60@gmail.com¹, adhayantooksep@umrah.ac.id², noviwinarti@umrah.ac.id

Kata kunci:

BAKAMLA,
Pengawasan, Perairan
Kepulauan Riau

Abstrak

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya perairan, yaitu 96%. Perairan Kepulauan Riau memiliki kekayaan laut yang kaya dan beragam. Dengan luasnya daerah perairan Kepulauan Riau rentan terjadinya kejahatan dan tindakan ilegal di perairan Kepulauan Riau. Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia membentuk BAKAMLA yang memiliki tugas dan fungsi menjaga dan mengawasi perairan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk SOP. SOP ini dibentuk oleh BAKAMLA untuk mengawasi perairan di Kepulauan Riau lebih intens. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh Maman Ukas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kejadian kasus di perairan Kepulauan Riau. Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk dua SOP untuk melakukan pengawasan lebih intens di perairan Kepulauan Riau. Kedua SOP nya yaitu SOP Perhitungan *Response Time* dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim. Dengan berlakunya kedua SOP ini, pada tahun 2022 terjadi penurunan kejadian kasus di perairan Kepulauan Riau. Kedua SOP ini dibentuk atas dasar perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) yang dilakukan oleh BAKAMLA. Perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) ini dilakukan karna dalam beberapa tahun terakhir untuk kejadian kasus yang terjadi di perairan Kepulauan Riau tergolong tinggi. Maka dari itu, hasil perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) yang dilakukan BAKAMLA membentuk SOP Perhitungan *Response Time* dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim.

Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya perairan, yaitu 96%. Perairan Kepulauan Riau memiliki kekayaan laut yang kaya dan beragam. Dengan luasnya daerah perairan Kepulauan Riau rentan terjadinya kejahatan dan tindakan ilegal di perairan Kepulauan Riau. Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia membentuk BAKAMLA yang memiliki tugas dan fungsi menjaga dan mengawasi perairan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk SOP. SOP ini dibentuk oleh BAKAMLA untuk mengawasi perairan di Kepulauan Riau lebih intens. Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh Maman Ukas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kejadian kasus di perairan Kepulauan Riau. Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk dua SOP untuk melakukan pengawasan lebih intens di perairan Kepulauan Riau. Kedua SOP nya yaitu SOP Perhitungan *Response Time* dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim. Dengan berlakunya kedua SOP ini, pada tahun 2022 terjadi penurunan kejadian kasus di perairan Kepulauan Riau. Kedua SOP ini dibentuk atas dasar perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) yang dilakukan oleh BAKAMLA. Perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) ini dilakukan karna dalam beberapa tahun terakhir untuk kejadian kasus yang terjadi di perairan Kepulauan Riau tergolong tinggi. Maka dari itu, hasil perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) yang dilakukan BAKAMLA membentuk SOP Perhitungan *Response Time* dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim.

Dengan strategisnya dan kaya akan sumber laut di Kepulauan Riau, hal ini membuat banyaknya terjadi permasalahan di perairan Kepulauan Riau. Ada banyak peristiwa yang terjadi mulai dari *illegal fishing*, kecelakaan laut, penyeludupan tanpa izin dan lain sebagainya. Di Kepulauan Riau dengan kekayaan hasil lautnya sering kali terjadi *illegal fishing* di kawasan perairan Kepulauan Riau. Kerugian negara yang diakibatkan dari *illegal fishing* berjumlah 30 Triliun pertahun, dan 10% dari kerugian tersebut berasal dari perairan Kepulauan Riau. Tidak hanya itu, ada beberapa kasus kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Kepulauan Riau terutama yang berbendera Vietnam. Dan selain mencuri ikan, nelayan tersebut juga melakukan penyelupan benih-benih lobster. Dengan menggunakan tiga kapal *speedboat* yang membawa 300 ribu benih lobster yang ke negara Singapura. Dengan banyaknya terjadi permasalahan di kawasan perairan Indonesia terutama Kepulauan Riau yang Sebagian besarnya daerah perairan, maka pada tahun 2014 dibentuk Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) oleh Pemerintah Indonesia. BAKAMLA ini merupakan Lembaga nonkementerian. Bakamla ini sendiri dibentuk dengan dengan fungsi dan tugas utamanya adalah mengawasi dan melindungi kawasan perairan Indonesia.

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) berdasarkan Pasal 59 (3) UU Kelautan sebagai bagian dari penegakan hukum di perairan Indonesia dan di bawah yurisdiksi Indonesia, khususnya patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan di bawah yurisdiksi Indonesia. BAKAMLA merupakan badan nonkementerian yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang dikoordinasikan oleh menteri koordinator. Selain diperkenalkan dalam UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan, tugas dan fungsi BAKAMLA secara jelas juga dituliskan dalam Perpres 178 tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut (Adiprayoga et al., 2020).

BAKAMLA adalah sebuah lembaga yang bertugas menjaga keamanan di perairan Indonesia dan kemudian mengukuhkan kehadirannya dalam hubungan internasional, BAKAMLA menggunakan nama *Indonesian Coast Guard (ICG)* (Azis et al., 2021).

BAKAMLA juga tidak sendiri dalam mengawasi perairan Indonesia. BAKAMLA sendiri sudah sering bekerjasama dengan instansi yang bertugas dalam menangani perairan. Yaitu ada TNI-Al, Polairud, Bea Cukai, Imigrasi dan instansi sejenisnya. Dengan dijalinnya kerjasama dengan instansi lain tentu memudahkan BAKAMLA sendiri dalam melakukan tugas dan fungsinya. Tidak hanya dalam melakukan patroli, kerjasama BAKAMLA dengan instansi terkait juga melakukan pelatihan bersama, diskusi permasalahan perairan, saling bertukar informasi dan sebagainya. Dan tidak hanya instansi dalam negeri saja, BAKAMLA juga melakukan kerjasama antar negara, salah satu contohnya ialah kerjasama BAKAMLA dengan Vietnam *Coast Guard* dalam rangka kerjasama keamanan dan keselamatan maritim. Kerjasama ini dilakukan pada akhir tahun 2021 yang diselenggarakan di dua tempat yaitu Mabes Vietnam *Coast Guard* dan Mabes BAKAMLA RI.

BAKAMLA Zona Maritim Barat mencatat pada bulan Januari – April 2022 ada beberapa kasus kejadian dan kecelakaan. Di antaranya ada kasus pengamanan 52 tenaga kerja asing tanpa dokumen resmi yang berlayar menggunakan kapal motor (KM) dari Tanjung Balai (Indonesia) menuju Malaysia. 52 orang itu terdiri dari 34 Laki-laki, 17 perempuan dan 1 balita. Dan ada juga penangkapan 3 kapal ikan berbendera Vietnam di Natuna yang bekerjasama

dengan TNI AL. Ada juga beberapa kecelakaan laut yang ditangani langsung oleh BAKAMLA. Terhitung dari bulan Januari sampai April 2022 terdapat 37 kasus kecelakaan laut di daerah Kepulauan Riau. Kasus kecelakaan laut di dominasi oleh kecelakaan kapal dan hilangnya nelayan. Jadi BAKAMLA ini sangat berperan penting dalam pengawasan dan keamanan perairan Indonesia khususnya Kepulauan Riau.

Dalam hal ini BAKAMLA telah melaksanakan tugas pokoknya yang tercantum dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan pasal 61 tugas pokok yang berbunyi “melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Di dalam melakukan tugasnya dalam pengamanan dan pengawasan BAKAMLA RI Zona Maritim Barat memiliki mekanisme kerja. Mekanisme kerjanya tersebut ada 5 poin yaitu *collecting, displaying, correlating, analyzing, disseminating*. Bakamla RI Zona Maritim Barat juga melakukan kerjasama atau *sharing information* dengan *stakeholder* maritim lainnya untuk memantau situasi kelautan dan melaksanakan analisis dalam rangka membangun *maritime picture* sehingga tercipta *maritime awareness* yang menghasilkan deteksi dini untuk selanjutnya mendorong terciptanya *collaborative response*.

BAKAMLA-RI Zona Maritim Barat juga memiliki sistem pemantauan yang memudahkan dan melancarkan BAKAMLA untuk mengawasi kawasan perairan. Sistem pemantau BAKAMLA terdiri dari dua bagian yaitu *closed source* dan *open source*. *Closed source* terdiri dari *vessel scrutiny* (pemantauan dan *tracking* kapal berdasarkan data AIS). Sedangkan *open source* terdiri dari empat sistem yaitu *vessel finder* (pemantauan kapal berdasarkan data AIS), *fleetmon* (pemantauan kapal berdasarkan data AIS), *vesselink* (pemantauan kapal berdasarkan data AIS), *marine traffic* (pemantauan kapal berdasarkan data AIS). Dalam melakukan tugas dan rutinitas harian, BAKAMLA memiliki produk harian puskodal. Diantaranya adalah laporan cuaca yang meliputi tinggi gelombang dan prediksi angin yang didapat dari sumber BMKG, laporan kejadian maritim yang di dapatkan dari sumber *open source* (media online), laporan posisi unsur kapal BAKAMLA yang didapat dari Dit (operasi laut Bakamla).

Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang mencoba menganalisis secara mendalam terkait dengan data yang diperoleh. Data yang di maksud berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang terlibat, dalam menjawab masalah yang diteliti.

Creswell (dalam (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai proses penyelidikan dan pemahaman berdasarkan metodologi yang mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti membuat gambaran yang kompleks, mengkaji kata-kata, menyajikan pandangan rinci dari responden dan melakukan penelitian dalam situasi yang alami. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah peran penting BAKAMLA dalam melakukan pengawasan di perairan Kepulauan Riau, yang dimana pengawasan perairan di Kepulauan Riau menunjukkan peran dari BAKAMLA tersebut. Dari pemanfaatannya peneliti menggunakan indikator pengawasan menggunakan teori yang dikemukakan Maman Ukas dalam (Lestari, 2021) meliputi: (1) Menentukan standar ukuran, (2) Melakukan perbandingan dan (3) Melakukan tindakan koreksi.

Menurut Creswell (dalam Kusumastuti & Khoiron, 2019) langkah-langkah pengumpulan data meliputi upaya mendefinisikan penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dokumentasi, materi visual, dan upaya mengembangkan protokol perekaman atau penyimpanan data. Berikut penjelasan metode pengumpulan data sebagai berikut: (1) Observasi, menurut Sukmadinata (dalam Hardani et al., 2020) mengatakan bahwa observasi (pengamatan) atau

observasi adalah suatu teknik atau cara pengumpulan informasi dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengetahui bagaimana peran BAKAMLA dalam melakukan pengawasan di perairan Kepulauan Riau. (2) Wawancara, menurut Nazir (dalam Hardani et al., 2020) memberikan pengertian wawancara adalah proses tatap muka antara pewawancara atau terwawancara dan responden atau responden yang mengumpulkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara. Wawancara adalah proses mengumpulkan informasi untuk penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara terhadap personel BAKAMLA Zona Maritim Barat selaku informan untuk menyimak bagaimana BAKAMLA dalam melakukan pengawasan di perairan Kepulauan Riau. (3) Dokumentasi, Menurut Guba & Lincoln (1981:228), Dalam penelitian kualitatif, dokumen mengacu pada materi tertulis atau film apa pun yang dapat digunakan sebagai bukti penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber informasi dalam penelitian bertujuan untuk mendukung dan melengkapi bukti, alasan (Nugrahani, 2014). Berdasarkan penjelasan di atas, setelah peneliti melakukan proses observasi dan wawancara peneliti melakukan kegiatan wawancara yang dimana sebagai data pendukung.

Setelah data dari lapangan penelitian didapat. Langkah berikutnya ialah analisa data. Pada penelitian kualitatif, terdapat sejumlah tahap yang harus dilaksanakan untuk menganalisa data yang sudah diperoleh. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu: (1) Reduksi Data, setelah mengumpulkan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara memilah, memberi tema, mengklasifikasikan, membidik data berdasarkan domain, menolak, mengorganisasikan dan meringkas data dalam suatu unit analisis, selanjutnya cukup dilakukan pengecekan kembali data dan pengelompokan sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah dilakukan reduksi, informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian diuraikan dalam kalimat untuk mendapatkan gambaran umum masalah penelitian (2) Display Data, bentuk analisis ini dilakukan dengan cara menyajikan data dalam bentuk naratif, dimana peneliti memaparkan hasil materi berupa skema kalimat garis besar, hubungan berurutan dan sistematis antar kategori. (3) Kesimpulan, meskipun pengurangan data inferensial dijelaskan, sifatnya tidak permanen, tetapi penambahan dan pengurangan masih dimungkinkan. Oleh karena itu, kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan ditarik secara akurat dan faktual di sini. Dimulai dengan pengumpulan data, pemilihan data, triangulasi data, klasifikasi data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan. Informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang sederhana untuk menghindari bias. Klasifikasi tematik dan penyajiannya pada bagian deskripsi data dianggap perlu untuk mendukung klaim penelitian. Kesimpulan dibuat dengan menggunakan teknik induktif tanpa melakukan generalisasi dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari BAKAMLA dalam melakukan pengawasan di kawasan perairan Kepulauan Riau. Sebagaimana dengan penggunaan metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang mencoba menganalisis secara mendalam terkait dengan data yang diperoleh. Data yang dimaksud berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang terlibat, dalam menjawab masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan batasan batasan berdasarkan teori yang dikemukakan Maman Ukas (dalam Lestari, 2021) yang menggunakan tiga indikator yaitu: (1) Menentukan standar ukuran, Menentukan standar ukuran berkaitan dengan BAKAMLA dalam melakukan pengawasan di kawasan perairan

Kepulauan Riau. Dengan adanya standar ukuran yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), BAKAMLA melakukan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

Jadi didalam instansi BAKAMLA dalam melakukan tugas dan fungsinya baik dalam melakukan tugas harian disetiap bidangnya maupun dalam melakukan kegiatan operasi atau patroli memiliki berbagai macam SOP. Dan SOP ini disetiap tahunnya terus berubah-ubah karna mengingat adanya terus perkembangan yang terjadi di setiap tahunnya. SOP ini dibuat guna dalam melakukan tugas dan fungsinya baik dalam melakukan tugas harian maupun dalam melakukan operasi berjalan dengan semestinya. Dan adanya SOP, kinerja personel BAKAMLA harus sesuai agar dalam keberlangsungan melaksanakan tugas dan fungsinya selaras dengan visi dan misi BAKAMLA dan berlandaskan dasar hukum yang telah ada.

SOP sendiri diberlakukan untuk personel BAKAMLA agar dalam melakukan tugas dan fungsinya baik dalam melakukan tugas harian maupun dalam melakukan patroli atau operasi dapat sesuai rencana yang diinginkan. SOP juga diberlakukan agar setiap personel memiliki kedisiplinan dan tanggungjawab atas pekerjaannya. Maka dari itu jika ada personel yang melanggar atau tidak mematuhi SOP yang berlaku akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman yang diberikan tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan. Mulai dari sanksi ringan sampai sanksi berat.

Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk dua SOP untuk meningkatkan pengawasan. Kedua SOP tersebut yaitu SOP Perhitungan *Response Time* merupakan SOP yang dibentuk oleh BAKAMLA untuk kesiagaan personel BAKAMLA dalam menerima informasi tentang laporan kejadian di perairan. SOP Perhitungan *Response Time* ini di bentuk pada 11 Maret 2022 dan di sahkan pada 18 Maret 2022. SOP *Response Time* ini memiliki dua dasar hukum yaitu UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. SOP Perhitungan *Response Time* ini dibentuk karena perairan Indonesia yang luas terutama perairan Kepulauan Riau yang rawan akan kejahatan di laut. Jadi diharapkan dengan SOP *Response Time* ini para personel atau tim BAKAMLA yang sudah disiapkan untuk melakukan operasi dalam keadaan siaga untuk mengamankan target yang di informasikan kepada BAKAMLA.

Pada bulan April tahun 2022 BAKAMLA berhasil mengamankan kapal motor (KM) yang membawa 52 tenaga kerja asing tanpa dokumen resmi. Kapal motor (KM) ini melintasi perairan Tanjung Balai Karimun (Indonesia) menuju Malaysia. Kapal motor (KM) ini membawa total 52 orang. 52 orang tersebut terdiri dari 34 laki-laki, 17 perempuan dan 1 balita. Setelah menerima informasi yang di berikan, BAKAMLA langsung memonitoring pangkalan BAKAMLA terdekat untuk mengarahkan pasukan atau tim untuk mengejar kapal motor (KM) yang membawa tenaga kerja asing tanpa dokumen.

Jadi SOP Perhitungan *Response Time* ini dibentuk oleh BAKAMLA untuk memudahkan BAKAMLA melakukan pengawasan di perairan Kepulauan Riau. Hal ini juga dikarenakan pada tahun 2022 patroli yang dilakukan BAKAMLA menurun. Jadi dengan SOP ini memudahkan BAKAMLA dalam mengawasi perairan Kepulauan Riau. Dan juga tidak terlepas dari alat bantu AIS yang dapat memantau pergerakan kapal-kapal yang melintasi perairan Kepulauan Riau. (2) Melakukan Perbandingan, Untuk tahun sebelum 2022 belum di bentuk SOP yang fokus terhadap pengawasan di kawasan perairan Kepulauan Riau. Jadi untuk tahun 2022 BAKAMLA memfokuskan terhadap pengawasan di perairan Kepulauan Riau. Maka BAKAMLA membentuk dua SOP tersebut untuk memudahkan BAKAMLA dalam memantau dan mengawasi perairan Kepulauan Riau. Alasan BAKAMLA membentuk SOP ini ialah pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan kasus kejadian yang ada di perairan Kepulauan Riau. Dengan perbandingan kejadian tinggi di tahun sebelumnya, maka di tahun 2022 BAKAMLA membentuk SOP Perhitungan *Response Time* dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim. Dengan dibentuknya kedua SOP ini oleh BAKAMLA membuahkan hasil yang positif. Pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kasus kejadian di perairan Kepulauan Riau. Yang dibandingkan tahun sebelumnya untuk kasus kejadian di perairan Kepulauan Riau tergolong tinggi. Dengan adanya perbandingan di setiap tahunnya yang dilakukan BAKAMLA, maka ada kelebihan dan kekurangan kinerja dari BAKAMLA yang ditemukan dalam perbandingan yang dilakukan. Dari kelebihan dan kekurangan tersebut BAKAMLA dapat meminimalisirkan

kejadian kedepannya agar tidak terjadi kesalahan yang sama dalam melakukan patroli atau operasi. Tidak hanya perbandingan kinerja, BAKAMLA juga melakukan perbandingan dari tahun ketahun mengenai anggaran, peralatan dan perlengkapan sampai sumber daya manusia (personel) yang dimiliki oleh BAKAMLA. Untuk tahun 2022 BAKAMLA mengalami penurunan dalam hal anggaran. Tetapi dengan keterbatasan anggaran BAKAMLA tetap melaksanakan patroli atau operasi sesuai dengan yang ditetapkan rancangannya di awal tahun.

Di tahun 2022 mengalami penurunan kejadian dan peristiwa untuk di kawasan perairan Kepulauan Riau. Perbandingan yang diambil mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Di tahun 2020 di kawasan perairan Kepulauan Riau terdapat beberapa kejadian dan peristiwa yang cukup tinggi. Kejadian dan peristiwa di tahun 2020 berjumlah total 329. Di susul pada tahun 2021 yaitu 231 serta pada tahun 2022 berjumlah 226. Dilihat pada perbandingan kejadian dan peristiwa di kawasan perairan Kepulauan Riau terjadi penurunan di setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari SOP yang dibentuk BAKAMLA pada tahun 2022 dan kinerja BAKAMLA yang semakin meningkat setiap tahunnya. (3) Melakukan Tindakan Koreksi, BAKAMLA melakukan tindakan koreksi atau evaluasi terhadap SOP yang ingin dibentuk. Kegiatan melakukan tindakan koreksi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BAKAMLA dalam melakukan tugas dan fungsinya apakah ada faktor yang menjadi penyebab penurunan atau kendala BAKAMLA dalam melakukan tugas dan fungsinya terutama dalam melakukan patroli atau operasi.

Dalam melakukan tindakan koreksi atau evaluasi, BAKAMLA menganalisa kejadian kasus pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berguna untuk menghindari hal-hal negatif yang terjadi di tahun sebelumnya. Dan tindakan koreksi ini juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja personel di tahun berikutnya. Dengan menganalisa kejadian kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, maka BAKAMLA membentuk SOP di tahun 2022. SOP ini di bentuk oleh BAKAMLA untuk meningkatkan pengawasan terhadap perairan Kepulauan Riau. Jadi dengan turunnya angka kejadian dan peristiwa pada tahun 2022 di kawasan perairan Kepulauan Riau tidak terlepas dari kegiatan tindakan koreksi atau evaluasi. Karna dengan adanya tindakan koreksi atau evaluasi, setiap personel BAKAMLA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disetiap tahunnya berupaya meningkatkan kualitas kerja dan efisiensi kinerjanya. Hal ini tidak lepas dari evaluasi dasar yang biasa BAKAMLA lakukan dengan beberapa poin. Terutama dalam kecepatan dan ketepatan melakukan keadaan darurat. Dengan luasnya perairan Kepulauan Riau dan beberapa permasalahan di perairannya, hal ini di tekankan pada setiap personel yang bertugas berpatroli untuk cepat dan tepat dalam melakukan operasi terutama dalam keadaan darurat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau fatal.

Di setiap tahunnya ada beberapa kegiatan tindakan koreksi atau evaluasi yang dilakukan oleh BAKAMLA. Hal ini membahas tentang kinerja BAKAMLA dalam melakukan tugas dan fungsinya. Mulai dalam melakukan tugas harian di bidangnya maupun dalam melakukan operasi atau patroli. Hal ini juga dilakukan agar terus meningkatkan kualitas dari personel BAKAMLA dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dan juga dengan adanya tindakan koreksi ini, ada beberapa hal yang dilakukan selanjutnya, seperti dalam pelatihan materi maupun praktek.

Kesimpulan

Kesimpulan dari peran Badan Keamanan Laut dalam melakukan pengawasan di kawasan Kepulauan Riau tahun 2022 terjadi penurunan angka kejadian dan peristiwa. Untuk lebih lanjut dalam dilihat sebagai berikut: (1) Menetapkan Standar Ukuran, BAKAMLA sudah memiliki standar ukuran yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki SOP. SOP ini sebagai pedoman dalam melakukan tugas dan fungsinya, baik dalam melakukan tugas harian maupun dalam melakukan patroli. Ada beberapa sanksi yang diberikan mulai dari

sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat berupa pemecatan. Untuk mengawasi perairan Kepulauan Riau, BAKAMLA membentuk SOP. Ada dua SOP yang dibentuk, pertama ada SOP Perhitungan *Response Time* dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim. Kedua SOP ini di bentuk untuk memantau dan mengawasi lebih intens perairan di Kepulauan Riau. (2) Melakukan Perbandingan, setelah adanya perbandingan BAKAMLA bisa menganalisa tentang kinerja BAKAMLA dalam setahun penuh. Selain itu, BAKAMLA dapat menemukan titik kekurangan maupun kelebihan. Dengan ditemukannya hal itu maka BAKAMLA bisa melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun berikutnya dengan baik. Untuk tahun sebelum 2022, BAKAMLA mencatat adanya peningkatan kejadian kasus yang terjadi di perairan Kepulauan Riau. Maka dari itu BAKAMLA melakukan perbandingan untuk membentuk SOP di tahun 2022 untuk mengawasi lebih intens di perairan Kepulauan Riau. BAKAMLA membentuk dua SOP pada tahun 2022. Kedua SOP tersebut yaitu SOP Perhitungan *Response Time* dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim. BAKAMLA membentuk kedua SOP ini untuk meningkatkan pengawasan di perairan Kepulauan Riau. Dengan melakukan perbandingan yang dilakukan oleh BAKAMLA, di tahun 2022 terjadi penurunan angka kejadian kasus yang terjadi di perairan Kepulauan Riau. (3) Melakukan Tindakan Koreksi, melalui tindakan koreksi, BAKAMLA dalam melakukan koreksi atau evaluasi dengan beberapa tindakan koreksi yang dilakukan. Adapun tindakan koreksi yang dibahas tetap maupun tindakan koreksi yang dilakukan setelah melakukan kegiatan yang dijalankan. Tindakan koreksi yang dibahas setiap tahunnya meliputi kecepatan dan ketepatan respon dalam menangani situasi darurat dilaut, tingkat kedisiplinan personel terhadap prosedur dan SOP yang berlaku, tingkat partisipasi dalam pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh BAKAMLA, kualitas laporan dan dokumentasi yang dihasilkan serta kualitas hubungan dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. SOP yang di bentuk BAKAMLA di tahun 2022 yaitu SOP Perhitungan *Response Time* dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan BAKAMLA di tahun sebelumnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); Cetakan 1). CV. syakir Media Press.
- Adjie, H. (2011). *Majelis Pengawas Notaris* (A. Gunarsa (ed.); Cetakan 1). PT Refika Aditama.
- Akhirman. (2020). *Study Ekonomi Maritim* (S. Lia (Ed.); Cetakan 1). Umrah Press.
- Firmansyah, A. M., & Mahardhika, W. B. (2018). *Pengantar Manajemen* (Cetakan 1). DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Hadiwijoyo, S. S. (2018). *Politik Perbatasan Negara Indonesia dan The Outstanding Boundary Problems* (Cetakan 1). Suluh Media.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (Ed.); Cetakan 1). Wal ashri Publishing.
- Hardani, Auliya, H. N., & Andiani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (Ed.); Cetakan 1). CV. Pustaka Ilmu.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, M. A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno (Eds.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan 1). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Library Stiba.
- Rohman, A. (2017). *Dasar dasar manajemen* (Cetakan 1). Inteligencia Media.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian* (Rusmini (Ed.); Cetakan 1). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Haidir (Ed.); Cetakan 5). Citapustaka Media.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Koperasi* (Riduwan (Ed.); Cetakan 3). Alfabeta.
- Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Andiansyah (Ed.); Cetakan 1). Raih

Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

Tirta, S. (2019). *Buku 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial* (Cetakan 1).

Jurnal/Skripsi

- Adiprayoga, S. N., Octavian, A., & Apriyanto, N. P. (2020). *Efektivitas Peran Bakamla Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Coast Guard Indonesia*. 6, 182–202. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/download/1001/842>
- Agindawati, N. I. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98. https://www.researchgate.net/publication/334830710_Implementasi_Kebijakan_Publik_dari_Perspektif_Penyelenggaraan_Pengawasan
- Alfayed, F., & Setiawan, G. (2022). *Sistem Keamanan Bakamla dalam Melakukan Pengawasan di Kawasan Zona Maritim Bara*. 2(3), 122–126. <http://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/227>
- Amelia, R., Hendrayadi, A., & Winarti, N. (2022). Peran Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Upt Bp2Mi) Dalam Memberikan Pelindungan *Student Online Journal (SOJ)* ..., 3, 211–224. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/download/1683/1497>
- Azis, N. A., Setyawanto, T. L., & Hardiwinoto, S. (2021). Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 9(4), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15743>
- B.J, K., V.P.K, L., & R.N, T. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dan Pengawasannya Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 7(1), 783–784. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/22555>
- Diana, P., Suwena, I. K., & Wijaya, S. M. N. (2017). Peran dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata di Desa Mas dan Desa Peliatan , Ubud. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(2), 84–92.
- Harefa, O. (2018). Hubungan Pengawasan Dan Supervisi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Kultura*, 19(1), 220–228.
- Harpis, M. (2019). Pengaruh Fasilitas Kerja, Pengawasan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 7, Issue 1). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/4760>
- Heryana, A. (2018). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Research Gate*, December, 14. https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif
- I Kadek Darmawan, I. G. A. A. D. W. (2021). Peran Spkkl Bakamla Bali Dalam Perairan Karangasem. *Jurnal Kertha Negara*, 9(8), 634–643. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/70966/39927/>
- Iswandir. (2021). Dasar-dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi. *Journal Universitassuryadarma*, 1, 68–76. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/34/33>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, M. A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno (eds.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lestari, S. D. (2021). *Pengawasan Distribusi Gas Elpiji 3 Kg bersubsidi Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Tanjungpinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Maksudi, I. A. R. dan B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20, 154–161. <file:///C:/Users/user/Downloads/13965-44890-2-PB.pdf>
- Peran adalah : Pengertian Menurut Para Ahli, Konsep dan Jenisnya*. (2021). Seputar

- Pengetahuan. <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/06/peran-adalah.html>
- Ramadhani, I. K., Nazaki, & Winarti, N. (2022). Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan (Studi Pada Hutan Lindung Kabupaten Bintan Tahun 2020). *Universitas Raja Ali Haji Student Online Journal (SOJ)*, 3, 73–80.
- Rizal, S. M., & Radiman, R. (2019). Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 117–121. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3649>
- Salwa, Rahayu, I., & Fibriyana, F. (2021). Peran Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (Dppkbp) Kota Banjarmasin. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 103–111. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8331/>
- Sari, Y. (2019). *Peran Bakamla Republik Indonesia di Zona Maritim Wilayah Barat Terhadap Illegal Fishing di Kota Batam* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/1391/>
- Satria, A. (2015). *Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli*. Materibelajar.Id. <https://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html>
- Tindangen, M., Engka, D. S. M., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20, 79–87.
- Yolanda, Y., Nurkhotijah, S., & Fadjrian, L. (2022). *Analisis Yuridis Peran Pengawasan Dan Upaya Bakamla Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Studi Penelitian Kantor Kamla Zona Maritim Barat Kota Batam)*. 4(1), 119–130. <https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/download/4416/2956>

Undang-undang

UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan

UU RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan pasal 59 ayat 3

UU RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan pasal 61

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur tugas dan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan koordinasi antar Lembaga

Internet

Salmaa. (2022). *NoPengertian, Isi, dan Contoh Fokus Penelitian Title*. Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/pengertian-isi-dan-contoh-fokus-penelitian/>

Satria, A. (2015). *Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli*. Materibelajar.Id. <https://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html>